

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Pembiayaan Dalam Islam

Penyaluran pembiayaan adalah salah satu tugas dari seluruh bank syariah, seperti menyediakan dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang termasuk defisit unit.<sup>1</sup> Yang dimaksud pembiayaan adalah menyediakan dana untuk disalurkan kepada masyarakat yang mengajukan peminjaman kepada bank dengan ketentuan yang telah disepakati kedua pihak, yang kemudian masyarakat harus mengembalikan dana yang dipinjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.<sup>2</sup>

Dalam konsep islam yang menjadi landasan syariah tentang pembiayaan terdapat pada Al-Quran surat At- Taghabun ayat 17:

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط وَاللَّهُ  
شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : “ jika kalian meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan (pembalasannya) kepada kalian dengan mengampuni kalian. Dan Allah

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafii Natonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 60.

<sup>2</sup> Kasmir, *bank dan lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) 92-93.

*maha pembalas jasa lagi maha penyantun*". (QS. At-Taghabun: 17).

Pembiayaan dalam islam terbentuk atau terjadi atas dasar suka sama suka, seperti yang disebutkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad:

لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَعِبًا وَلَا جَادًّا وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ  
عَصَا أَخِيهِ فَلْيُرِدْ دُهَا عَلَيْهِ

Artinya: "Janganlah sekali-kali engkau bercanda dengan mengambil harta saudaramu, dan tidak pula bersungguh-sungguh mengambilnya. Dan bila engkau terlanjur mengambil tongkat saudaramu hendaklah engkau segera mengembalikannya". (HR. Ahmad, 4/221).

## **B. Konsep *Non Performing Financing* (NPF)**

### **1. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)**

*Non Performing Financing* merupakan rasio keuangan yang menunjukkan total pembiayaan bermasalah dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum.<sup>3</sup>

Menuru Kasmir NPF merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko pembiayaan yang disalurkan dengan membandingkan pembiayaan macet terhadap jumlah

---

<sup>3</sup> Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No.17/19/DPUM tanggal 8 Juli 2015 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, <http://www.bi.go.id> (diunduh tanggal 09 Mei 2018)

pembiayaan yang disalurkan. Semakin tinggi nilai NPF maka semakin kecil laba yang diperoleh karena pendapatan yang diterima bank akan berkurang dan biaya pencadangan piutang akan bertambah.<sup>4</sup>

Menurut Ismail pembiayaan bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu terjadinya kerugian karena tidak diterima kembalinya dana yang disalurkan maupun pendapatan atas bagi hasil yang tidak dapat diterima oleh bank. Artinya bank kehilangan kesempatan mendapatkan bagi hasil, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total.<sup>5</sup>

Besarnya NPF yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia saat ini maksimal adalah 5%. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang penilaian kualitas bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang didasarkan pada prinsip syariah dalam pasal 9 ayat (2), menyatakan bahwa kualitas pada aktiva produk dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan

---

<sup>4</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), 120.

<sup>5</sup> Ismail, *Akuntansi Bank Teori Dan Aplikasi Dalam Rupiah*, (Jakarta: Prenamedia, 2010), 222.

yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M).<sup>6</sup>

Dengan kata lain semakin rendah nilai dari *Non Performing Financing* yang diperoleh oleh bank maka semakin besar pendapatan yang diterima. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi nilai *Non Performing Financing* yang diperoleh maka semakin rendah pendapatan yang akan diterima oleh bank. Adapun rumus untuk menghitung nilai *Non Performing Financing* adalah sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Penyaluran Pembiayaan}} \times 100\%$$

## 2. Faktor - Faktor *Non Performing Financing* (NPF)

Setiap kejadian atau peristiwa pasti memiliki sebab dan akibat, sama halnya dengan terjadinya kredit bermasalah dalam industri jasa keuangan khususnya dalam jasa perbankan perbankan, baik itu berasal dari internal bank maupun

---

<sup>6</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, <http://www.bi.go.id> (diunduh tanggal 09 Mei 2018).

eksternal bank. Berikut merupakan faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah<sup>7</sup>:

**a. Faktor Internal Bank**

- 1). Analisis yang dilakukan pejabat bank kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu masa kredit.
- 2). Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang seharusnya tidak diberikan.
- 3). Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak bisa melakukan analisis kredit dengan cepat dan akurat.
- 4). Campur tangan yang terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
- 5). Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan moniroting kredit.

---

<sup>7</sup> Ismail, *Akuntansi Bank Teori Dan Aplikasi Dalam Rupiah*, 222-223.

**b. Faktor Eksternal Bank**

- 1). Kesengajaan debitur tidak melakukan pembayaran angsuran (tidak ada itikad baik).
- 2). Pengembangan usaha yang terlampau besar oleh debitur, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar yang berdampak pada keuangan perusahaan dalam memenuhi modal kerja.
- 3). Penyelewengan dana oleh nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan awal.
- 4). Adanya unsur ketidaksengajaan yang bersumber dari kejadian tak terduga, seperti bencana alam dan stabilitas ekonomi bahkan politik.

**3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Dalam literaturnya, sebelum melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah (NPF) dilakukan terlebih dahulu pembinaan kredit bermasalah, penyelamatan pembiayaan bermasalah, barulah penyelesaian pembiayaan bermasalah (NPF). Salah satu cara yang digunakan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah adalah dengan

dilakukannya manajemen pengendalian penyaluran pembiayaan dilakukan untuk menghindari terjadi pembiayaan macet atau bermasalah, dengan katalain pengendalian ini memberikan pengharapan kepada bank bahwa semakin baik pengendalian yang dilakukan akan semakin rendah risiko terhadap pembiayaan yang disalurkan.

Dalam kaitannya dengan hukum syariah, pentingnya manajemen risiko dalam hal ini untuk mengantisipasi dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah juga telah diterangkan dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 67.

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن مِّمْبَارٍ وَاحِدٍ وَأَدْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ط

وَمَا أَعْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ط إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ

تَوَكَّلْتُ ح وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

Artinya: “Dan Ya’qub berkata: “hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintupintu gerbang yang berlaina-lain, namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada (takbir) Allah. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah kepada-Nya-lah aku bertawakal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri”

Menurut Harold Koontz dikutip dari buku Malayu S.P. Hasibuan mengatakan:

*"Control is the measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objective and the plans devide to action then are accomplished"*. (Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara).<sup>8</sup>

Yang apabila dikaitkan kedalam pengendalian pembiayaan memiliki arti dan maksud sebagai usaha-usaha untuk menjaga pembiayaan yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya pembiayaan itu dapat ditarik kembali beserta bagi hasilnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Hal ini sangat penting karena apabila terjadi pembiayaan macet maka akan terjadi kerugian pada pihak bank. Oleh karena itu penyaluran kredit harus didasarkan pada prinsip-prinsip kehati-hatian.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 104.

<sup>9</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, 105.

Pembinaan kredit bermasalah merupakan upaya awal yang dilakukan terhadap debitur kredit bermasalah sehingga dapat menjaga dan mengamankan kepentingan bank atas fasilitas yang telah disalurkan, serta dapat memperoleh hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan tujuan awal pemberian kredit. Langkah yang dapat dilakukan dalam tahapan pembinaan kredit bermasalah ini antara lain melalui:<sup>10</sup>

- a. Melakukan pendampingan kepada debitur bermasalah.

Pendampingan ini bertujuan untuk mengetahui apakah permasalahan yang terjadi murni karena aktivitas usaha (risiko bisnis) atau karena kecurangan yang dilakukan debitur terhadap fasilitas kredit yang telah diterimanya (tidak sesuai dengan tujuan diberikannya kredit).

- b. Aktivitas pembinaan juga termasuk dalam hal melakukan aktivitas penagihan secara intensif terhadap debitur bermasalah. Berikut adalah tahap penyelamatan pembiayaan bermasalah, penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) adalah istilah teknis yang

---

<sup>10</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, 94-95

biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.<sup>11</sup> Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).<sup>12</sup>

1). *Rescheduling* (penjadwalan ulang) yaitu perubahan syarat yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit atau pembiayaan. Tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh bank, hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit (*willingness to pay*). Di samping itu, usaha debitur tidak memerlukan tambahan dana.

---

<sup>11</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 447

<sup>12</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 13/18/DpbS tanggal 30 Mei 2011 tentang Pengendalian Aktiva Produktif, <http://www.bi.go.id> (diunduh pada tanggal 16 Agustus 2018)

2). *Reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:

- a). perubahan jadwal pembayaran
- b). perubahan jumlah angsuran
- c). perubahan jangka waktu
- d). perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah.
- e). perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah.
- f). pemberian potongan.

3). *Restructuring Restructuring* Merupakan tindakan bank kepada nasabah, antara lain dengan cara memberikan pembiayaan tambahan pada nasabah, dengan pertimbangan misalnya nasabah memang membutuhkan tambahan dana agar dapat mengatasi permasalahan dan usaha yang dibiayai masih dinilai

layak untuk dilanjutkan. yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

- a) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank
- b) konversi akad Pembiayaan
- c) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
- d) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.<sup>13</sup>

Pembinaan kredit bermasalah dan penyelamatan pembiayaan bermasalah kadangkala tidak cukup membantu nasabah untuk pulih dalam menjalankan aktivitas bisnisnya maupun mencegah kemungkinan timbulnya kerugian lebih lanjut bagi bank terkait dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur. Bank harus dapat mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungannya dengan debitur melalui penyelesaian kredit. Penyelesaian kredit atau dalam

---

<sup>13</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, 100-101.

istilah perbankan syariah adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah (NPF) yang dilakukan antara lain:<sup>14</sup>

- 1) Upaya pelunasan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah, dapat dilakukan melalui:
  - a. Setoran dari debitur atau pemegang saham
  - b. Penjualan barang agunan
  - c. *Take over* fasilitas pembiayaan debitur oleh bank lain atau investor
  - d. Eksekusi hak tanggungan melalui balai lelang
  - e. Litigasi (penyelesaian melalui pengadilan)
- 2) Langkah-langkah yang dilakukan oleh bank dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah antara lain:
  - a. Bank melakukan penagihan kepada debitur untuk penyelesaian kewajibannya kepada bank (tunggakan pokok, angsuran, dan biaya lainnya)
  - b. Pembiayaan yang telah berada pada kolektabilitas 5 telah dapat diusulkan untuk dihapus buku
  - c. Untuk memudahkan penetapan *action plan* atau *action step* dalam upaya penagihan kepada debitur, debitur

---

<sup>14</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 446

yang telah dihapus buku dikelompokan berdasarkan potensi penagihan yang dapat direalisasi.

## C. Konsep Rasio Profitabilitas

### 1. Menurut Pandangan Islam

Dalam islam tidak disebutkan satu dalilpun yang membatasi keuntungan yang boleh didapatkan oleh seorang pedagang dari bisnisnya, bahkan sebaliknya, ditemukan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa pedagang bebas menentukan persentase keuntungannya. Salah satunya adalah dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاسْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِهْدَاهُمَا بِدَيْنَارٍ وَشَاةً فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكََةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى الثُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ

Artinya: “Dari Urwah al Baraqi, bahwasanya Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam memberinya satu dinar uang untuk membeli seekor kambing. Dengan uang satu dinar tersebut, dia membeli dua ekor kambing dan kemudian menjual kembali seekor kambing dengan satu dinar, selanjutnya dia datang menemui nabi SAW mendoakan keberkahan pada perniagaan sahabat Urwah, sehingga seandainya ia membeli debu, niscaya dia mendapatkan laba darinya”. (HR. Bukhari, no 3443).

Dari hadist diatas dijelaskan bahwa seorang sahabat bernawa urwah diberikan satu dinar untuk membeli kambing dan kemudia oleh ubar satu dinar tersebut dibelikan dua ekor kambing dan kemudian menjual kembali dengan harga satu dinar untuk satu ekor kambing, sehingga keuntungan yang didapat oleh umar adalah satu dinar atau 100%. Pengambilan keuntungan sebesar 100% pun masih diberkahi oleh nabi bahkan didoakan agar keuntugan yang diperoleh mendapatkan keberkahan.

Dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam industri perbankan, Salah satu pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui kesehatan keuangan suatu perusahaan maupun bank adalah dengan menggunakan analisis rasio, dalam penelitian ini analisis rasio yang digunakan adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio dari berbagai jenis rasio keuangan. Seringkali calon investor mengamati dengan seksama pergerakan rasio ini di dalam perusahaan. Yang mana rasio ini mampu untuk memprediksi kemampuan perusahaan di masa depan. Semakin besar rasio

profitabilitas maka makin tinggi pula kemampuan bank untuk menghasilkan laba di masa depan.<sup>15</sup>

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank. Dengan kata lain, Rasio ini digunakan untuk melihat sejauh mana manajemen pengelolaan dana atas aktiva yang ada sehingga dapat menambah pendapatan bank. Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah *Return On Investment* (ROI).

## **2. Pengertian *Return On Investment* (ROI)**

*Return On Investment* (ROI) mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengatur aktiva-aktivanya seoptimal mungkin sehingga dicapai laba yang diinginkan. Rasio ini juga dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan jumlah aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Rasio ini menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin

---

<sup>15</sup> Aries Heru Prasetyo, *Pemodelan Keuangan Panduan Mengambil Keputusan Keuangan Berbasis Model Bisnis*, (Jakarta: PPM, 2014), 191.

kecil atau rendah rasio ini semakin tidak baik, demikian juga sebaliknya.<sup>16</sup>

Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan.<sup>17</sup> Berikut merupakan rumus untuk menghitung ROI :

$$ROI = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

### 3. Faktor – Faktor *Return On Investment* (ROI)

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ROI adalah sebagai berikut<sup>18</sup> :

- a. Tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan, yang dimaksud dengan tingkat perputaran aktiva adalah ketika perusahaan menjalankan kegiatan

---

<sup>16</sup> Dwi Prastowo, *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2011), 90.

<sup>17</sup> Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabet, 2014), 185-186.

<sup>18</sup> Catarina Putri Mariska Isyani, “Pengaruh *Return On Investment* (ROI) dan *Earning Per Share* (EPS) terhadap Harga Saham Perusahaan dengan Memperhatikan *Recieved Risk* Saham sebagai Variabel Moderasi”, (Skripsi Program Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta 2015)

operasional. Dalam perbankan ada 3 kegiatan yang dapat mempengaruhi perputaran aktiva, diantaranya<sup>19</sup>:

- 1). Penyaluran dana, adalah dana bank yang diproduksi untuk memperoleh pendapatan bank berupa bagi hasil. sebagian besar pendapatan bank pada umumnya diperoleh atas pendapatan bagi hasil yang di salurkan oleh bank.
- 2). Penempatan dana, adalah dana bank yang disimpan sementara di bank lain atau lembaga keuangan lain yang berbentuk tabungan, deposito, dan giro. Penempatan pada bank dilakukan karena dana bank yang ada belum disalurkan berupa kredit sehingga memperoleh pendapatan atas bagi hasil. Penempatan ini bersifat sementara dan bertujuan untuk menjaga likuiditas bank.
- 3). Penanaman dana, dilakukan dalam bentuk saham dan obligasi, bank memperoleh pendapatan berupa pembagian keuntungan atau deviden atas penanaman dana yang berbentuk saham dan mendapatkan margin

---

<sup>19</sup> I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta, Kencana, 2013), 36-37.

atas penanaman dana yang berbentuk obligasi. Hal ini biasa dilakukan apabila bank belum dapat menyalurkan pembiayaan sesuai dengan target yang ada untuk melakukan pembiayaan atau memiliki kelebihan dana yang dianggarkan untuk melakukan pembiayaan.

- b. Profit margin dan besar keuntungan operasi yang dinyatakan dalam persentase dan jumlah penjualan bersih.

#### **4. Kelebihan dan Kelemahan *Return On Investment* (ROI)**

Menurut Munawir dalam bukunya menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan menggunakan analisis *Return On Investment* (ROI), yaitu sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a. Sifatnya yang menyeluruh sehingga apabila perusahaan sudah menjalankan praktek akuntansi yang baik maka manajemen dengan menggunakan analisis *return On Investment* dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksidan efisiensi dibagian penjualan.

---

<sup>20</sup> Munawir, *Akuntansi Keuangan dan Manajemen Edisi Pertama*, (Yogyakarta: BPF, 2002), 91-92.

- b. Apabila perusahaan mempunyai data industri sehingga dapat diperoleh rasio industri, maka dengan *return on invesment* ini dapat melakukan perbandingan efisiensi penggunaan modal pada perusahaannya dengan perusahaan lain yang sejenis, sehingga dapat diketahui apakah perusahaannya berada dibawah, setara atau diatas rata-rata.
- c. Dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi atau bagian yaitu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan. Artinya penting *rate of return* pada tingkat bagian adalah untuk dapat membandingkan efisiensi suatu bagian dengan bagian yang lain di dalam perusahaan.
- d. Digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan menggunakan "*product cost system*" yang baik, modal dan biaya dapat dialokasikan kepada berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan.

- e. Return on investment selain berguna untuk keperluan kontrol, juga berguna untuk keperluan perencanaan. Misalnya digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan kalau perusahaan akan melakukan ekspansi (perluasan).

Disamping kelebihan dari analisis ROI terdapat juga beberapa kelemahan-kelemahan, diantaranya sebagai berikut<sup>21</sup>:

- 1). Susahnya membandingkan *rate of Return* suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis, mengingat bahwa praktek akuntansi yang digunakan masing-masing perusahaan berbeda. Contohnya adalah perbedaan penilaian aktiva.
- 2). Kelemahan lain adalah adanya fluktuasi nilai dari uang (daya beli) suatu mesin atau perengkapan tertentu yang dibeli dalam keadaan inflasi nilainya berbeda dengan membeli saat tidak terjadi inflasi dan hal ini akan berpengaruh dalam menghitung investasi dan *profit margin*.

---

<sup>21</sup> Munawir, *Akuntansi Keuangan dan Manajemen Edisi Pertama*, 92-93.

- 3). Analisa ROI tidak dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan antara dua perusahaan atau lebih. ROI diperoleh dari dua rasio yang masing-masing mengandung unsur penjualan dimana penganalisa tidak mengetahui sebab terjadinya perubahan dalam penjualan tersebut. Dan kelemahan lain bahwa ROI tidak dapat menunjukkan atau memberikan gambaran struktur modal maupun perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur modal yang digunakan untuk membiayai akiva tersebut.

#### **D. Hubungan *Non Performing Financing* (NPF) dengan *Return On Investment* (ROI)**

Penilaian terhadap tingkat pembiayaan bermasalah menjadi salah satu hal yang sensitif, karena semakin buruk manajemen pengelolaan pembiayaan maka akan berdampak pada tingginya nilai *non performing financing*. Semakin tinggi nilai NPF menunjukkan semakin tinggi risiko atas pembiayaan bermasalah, hal ini dapat mengindikasikan bahwa kerugian yang akan diterima oleh bank akan semakin tinggi. Kerugian yang akan diterima ini akan mempengaruhi nilai profitabilitas bank, karena pembiayaan

merupakan aktivitas operasional terbesar bank dalam menghasilkan pendapatan, sehingga semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah akan berpengaruh terhadap pendapatan yang didapat oleh bank, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi profitabilitas suatu bank.

## E. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1.	Bambang Agus Pramuka	Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah. <sup>22</sup>	Menunjukkan bahwa <i>Non Performing Financing</i> (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.
2.	Rahmi Fitriyah	Pengaruh FDR, NIM, NPF dan BOPO	Menunjukkan bahwa NPF berpengaruh

<sup>22</sup> Bambang Agus Pramuka, "Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah", *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik*, Vol.7 No.1, 2010.

		terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah devisa di Indonesia periode 2011-2015. <sup>23</sup>	positif terhadap profitabilitas.
3.	Dhika Rahma Dewi	Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. <sup>24</sup>	Menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.
4.	Muhamma d Rahmat	Pengaruh CAR, FDR, dan NPF terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri. <sup>25</sup>	NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.

<sup>23</sup> Rahmi Fitriyah, "Pengaruh FDR, NIM, NPF dan BOPO terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia Periode 2011-2015", (Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

<sup>24</sup> Dhika Rahma Dewi, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia", (Skripsi Program Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2010).

<sup>25</sup> Muhammad Rahmat, "Pengaruh *Capital Adequacy ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri", (Skripsi Program Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012)

Dari penelitian terdahulu diatas memiliki beberapa perbedaan, diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bambang Agus Pramuka, menjadikan seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas sebagai sebagai variabel independen, sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan NPF sebagai variabel independen.
2. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Fitriyah, menjadikan FDR, NIM, NPF dan BOPO sebagai variabel independen, sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan NPF sebagai variabel independen.
3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dhika Rahma Dewi, menjadikan seluruh faktor yang mempengaruhi profitabilitas sebagai sebagai variabel independen, sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan NPF sebagai variabel independen.
4. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rahmat, menjadikan CAR, FDR dan NPF sebagai sebagai variabel independen, sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan NPF sebagai variabel independen.

## F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.<sup>26</sup> Adapun hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ho : tidak terdapat pengaruh antara *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas (*Return On Investment*) Bank Mega Syariah 2004-2018.

Ha : terdapat pengaruh antara *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas (*Return On Investment*) Bank Mega Syariah 2004-2018.

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 64.